



PUTUSAN

Nomor 19/PDT/2020/PT BGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SAIDI ABDULLAH, bertempat tinggal di Jl. Muhajirin Ujung RT. 15 RW 05 Kelurahan Dusun Besar Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ESMED ERYADI, SH. SIK, MM, dkk.** dari Biro Hukum Polda Bengkulu, beralamat di Jl. Adam Malik Km 9 Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang di keluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 4 Agustus 2020, sebagai Pemanding semula /Tergugat ;

l a w a n

RAPLI RAZAK, bertempat tinggal di Jl. Cendana I No. 33 Rt. 13 Rw. 09 Kelurahan Sawah Lebar Baru Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Komaruddin, SH. MH, dkk.** Advokat/ Konsultan Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum **WIRA ASTHA BRATA NUSANTARA**, beralamat di Jl. Beringin No. 03 Rt. 26 Kelurahan Padang Jati Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2020, sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22 /Pdt.G/2020/PN Bgl., tanggal 22 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

Halaman 1 dari 7 hal Putusan No.19/PDT/2020/PT.BGL



- Menolak Provisi dari Penggugat

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat telah Wanprestasi ;
3. Menyatakan menurut hukum perbuatan yang dilakukan Tergugat adalah merugikan Penggugat ;
4. Membatalkan Surat Perjanjian Sewa Kelola New Royal Café Karaoke tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat dan menyerahkan kembali penguasaan New Royal Café dan Karaoke kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) selama Tergugat mengelola New Royal Café dan Karaoke secara tunai dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp1.236.000,00 (*satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah*);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bengkulu diucapkan pada tanggal 22 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, terhadap hal tersebut Pembanding / Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bgl. Tanggal 30 Juli 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dan oleh Terbanding telah diajukan kontra
Halaman 2 dari 7 hal Putusan No.19/PDT/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tanggal 9 September 2020 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut :
bahwa pengadilan tingkat pertama kurang cukup dalam mempertimbangkan hukum secara lengkap bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat ;

1. bahwa *judex facti* keliru karena tidak memperhatikan hak-hak dan juga kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Tergugat, telah mau meminjamkan uang dan membayarkan tagihan listrik akibat adanya pencurian listrik, tetapi tidak mau dikompensasi dengan sewa café yang harus dibayar Pembanding semula Tergugat, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No 22 Pdt.G/2020/ PN Bgl. Tanggal 22 Juli 2020 haruslah dibatalkan dan memberikan amar putusan pada pokoknya sbb :
 - a. Menyatakan Pembanding semula Tergugat tidak melakukan wanprestasi dan tidak merugikan Pembanding semula Penggugat ;
 - b. Menyatakan surat perjanjian sewa menyewa café antara Pembanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Penggugat adalah sah dan agar dilanjutkan sampai berakhir masa sewa kelola pada tanggal 8 Agustus 2023;
 - c. dst...

Halaman 3 dari 7 hal Putusan No.19/PDT/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

a. DALAM PROVISI:

- Mengabulkan Provisi dari Penggugat;

b. DALAM EKSEPSI

- Menolak Ekspsi Tergugat untuk seluruhnya ;

c. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No.22/Pdt.G/2020/PN Bgl. Yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara kepada Pembanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bgl. tanggal 22 Juli 2020 memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah melakukan pembayaran kontrak sewa kafe dan karaoke antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana pembayaran denda akibat pencurian listrik yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat oleh Pembanding semula Tergugat, sehingga Pembanding semula Tergugat telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.237.680,- (*tiga ratus juta tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) sebagaimana ditunjukkan oleh alat bukti vide bukti T- 8; T- 9; T-10; T – 11; T- 12; T-13; T-14; T-15; T-16; T-17; T-18; T-19; T-20; T-21; dan T-22 adalah bukti pembayaran cicilan tagihan PLN, ditambah dengan bukti T-24; T-25; dan T-26; yang dibayar oleh Pembanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa majelis pengadilan tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa berdasarkan

Halaman 4 dari 7 hal Putusan No.19/PDT/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P – 1, P - 2 yang identik dengan alat bukti T -1 dan T- 2, tidak ada klausula yang menyatakan bahwa pembayaran denda listrik dan pinjaman dapat digantikan atau dikompensasikan menjadi pembayaran sewa New Royal Café dan karaoke dan apabila Pemanding semula Tergugat dirugikan, bisa mengajukan tuntutan tersendiri terhadap Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa walaupun tidak diperjanjikan atau tidak dituangkan dalam kontrak vide bukti P- 1 dan P-2 yang identik dengan T-1 dan T-2, tetapi dalam alat bukti vide T-25 dan T-26 yang ditanda-tangani oleh Terbanding semula Penggugat, terbaca bahwa kuitansi itu untuk pembayaran persekot kontrak Royal Kafe dan karaoke yang dibayarkan untuk tagihan listrik (T-25) dan untuk pembayaran pinjaman pak Rafli (Terbanding semula Penggugat) untuk keperluan PLN (T-26), sehingga adalah *tidak adil* kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding semula Penggugat yang melakukan pencurian listrik dan sudah dilunasi oleh Pemanding semula Tergugat tidak dikompensasikan dengan pembayaran sewa New Royal Café dan karaoke, artinya pembayaran cicilan denda /tagihan PLN itu dibayar oleh Pemanding semula Tergugat adalah sepengetahuan dan atas ijin Terbanding semula Tergugat, dan besarannyapun jauh lebih besar dari uang muka sewa kontrak café yang diperjanjikan yaitu Rp. 250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Rohayan Nadi** dan **Syarnubi** yang menerangkan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui bahwa Terbanding semula Penggugat mempunyai hutang kepada Pemanding semula tergugat yaitu uang untuk pembayaran listrik PLN, karena Pemanding semula Tergugat telah dibayarkan ke tunggakan PLN lebih kurang Rp.300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*), dan saksi juga pernah mengetahui bahwa Terbanding semula Penggugat pernah pinjam uang kepada Pemanding semula Tergugat yang besarnya kurang lebih Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pengadilan tinggi berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatannya harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal Putusan No.19/PDT/2020/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pokoknya telah ditolak, maka terhadap petitum selebihnya harus juga ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 22 / Pdt.G/ PN Bgl. Tanggal 22 Juli 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini :

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama ditolak, maka Terbanding semula Penggugat, harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang R.Bg Stb Nomor 1947/ 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 22 Juli 2020 Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Bgl. yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, yang terdiri dari **Effendi Mukhtar, SH. MH**, sebagai Hakim Ketua, **Hj. Dahmiwirda D., SH.MH** dan **Serliwaty, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal

Halaman 6 dari 7 hal Putusan No.19/PDT/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Darno, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Dahmiwirda D., SH,.MH

Effendi Mukhtar, SH,.MH

Serliwaty, SH,.MH

Panitera Pengganti,

D a r n o, S.H

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Rp.134.000,00
4. Jumlah..... Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 hal Putusan No.19/PDT/2020/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)